KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

P E N G U M U M A N

NOMOR : PENGUMUMAN/00013/KP/08/2024/03
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kementerian Luar Negeri melalui Seleksi Pengadaan CPNS yang dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024; dan
7. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.

I. UNIT ORGANISASI YANG MENDAPATKAN ALOKASI KEBUTUHAN

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa
4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
5. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
6. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
7. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
8. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
9. Inspektorat Jenderal
10. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN

No.	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan					Unit Penempatan
Kode Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Umum	Putra/ Putri Papua	Disabilitas	Putra/ Putri Kalimantan	Jumlah	
1.	**Diplomat Ahli Pertama**						
(1.1)	S-1 Hubungan Internasional	18	1	0	1	20	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 5. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral 6. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 7. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 8. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
(1.2)	S-1 Hukum/ S-1 Hukum Bisnis	18	1	0	1	20	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral 5. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 6. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
(1.3)	S-1 Ekonomi / S-1 Ekonomi Pembangunan	16	0	0	1	17	1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 5. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral 6. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 7. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri

bsi. ISO 9001 Quality Management FS 664742

No.	Nama Jabatan	Jenis Kebutuhan					Unit Penempatan
Kode Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Umum	Putra/ Putri Papua	Disabilitas	Putra/ Putri Kalimantan	Jumlah	
(1.4)	S-1 Bahasa dan Kebudayaan Korea / S-1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang / S-1 Bahasa dan Kebudayaan Rusia / S-1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok	4	0	0	0	4	1. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 3. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
(1.5)	S-1 Ilmu Politik / S-1 Sains Politik	4	0	0	0	4	1. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 3. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
(1.6)	S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Sains Komunikasi / S-1 Hubungan Masyarakat / S-1 Manajemen Komunikasi	7	0	0	0	7	1. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 2. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 3. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
(1.7)	S-1 Manajemen Bisnis Internasional	4	0	0	0	4	1. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 3. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri
(1.8)	S-1 Sosiologi	2	0	0	0	2	Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral
(1.9)	S-1 Sejarah	2	0	0	0	2	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
2.	**Auditor Ahli Pertama**						
(2.1)	S-1 Manajemen / S-1 Akuntansi / S-1 Administrasi Bisnis	16	0	2	2	20	Inspektorat Jenderal
Total		**91**	**2**	**2**	**5**	**100**	

1. Kementerian Luar Negeri melakukan pengelompokan seluruh jabatan fungsional. Unit penempatan bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akan ditentukan oleh Panitia Seleksi berdasarkan alokasi kebutuhan unit organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

2. Pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK, 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan pada tahun anggaran yang sama.

3. Keterangan lebih lanjut mengenai definisi, kedudukan, dan estimasi penghasilan jabatan dapat dilihat pada **Lampiran I**.

III. JENIS KEBUTUHAN DAN KRITERIA PELAMAR

Jenis kebutuhan pada Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri TA 2024 dan kriteria pelamar yang dapat mengisi masing-masing alokasi kebutuhan tersebut sebagai berikut.

a. **Kebutuhan Umum;** dan
b. **Kebutuhan Khusus,** yang dialokasikan bagi:
    1) **Penyandang Disabilitas** adalah alokasi untuk pelamar penyandang disabilitas fisik, sensorik netra, sensorik rungu, atau sensorik wicara yang dapat melaksanakan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan dibuktikan dengan:
        a) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
        b) menyampaikan tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
    2) **Putra/Putri Papua** adalah alokasi untuk pelamar yang merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua yang dibuktikan dengan:
        a) akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
        b) surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
    3) **Putra/Putri Kalimantan** adalah alokasi untuk pelamar yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan membuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun Pelamar.

IV. PERSYARATAN UMUM PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah **18 (delapan belas) tahun** dan paling tinggi **35 (tiga puluh lima) tahun** pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
9. Tidak berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh unit organisasi di Kementerian Luar Negeri dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk **Ibu Kota Nusantara (IKN) atau**

bsi. ISO 9001 Quality Management FS 664742

negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri, termasuk di negara yang rawan dan/atau berbahaya secara politik, ekonomi maupun keamanan;

13. Bersedia mengabdi pada Kementerian Luar Negeri dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama **10 (sepuluh) tahun** sejak diangkat sebagai PNS; dan
14. Bagi PPPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB).

V. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR

1. Diplomat Ahli Pertama

a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan program studi sebagai berikut:
   1) Hubungan Internasional
   2) Hukum / Hukum Bisnis;
   3) Ekonomi / Ekonomi Pembangunan;
   4) Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok / Bahasa dan Kebudayaan Jepang / Bahasa dan Kebudayaan Korea / Bahasa dan Kebudayaan Rusia;
   5) Ilmu Politik / Sains Politik;
   6) Ilmu Komunikasi / Sains Komunikasi / Hubungan Masyarakat / Manajemen Komunikasi;
   7) Manajemen Bisnis Internasional;
   8) Sosiologi; atau
   9) Sejarah.

b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,80 (dua koma delapan nol) dalam skala 4 (empat) untuk semua jenis kebutuhan.

c. Menguasai bahasa asing dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan Sertifikat penguasaan bahasa asing dengan ketentuan sebagai berikut:

   1) Bagi pelamar program studi S-1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok / S-1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang / S-1 Bahasa dan Kebudayaan Korea / S-1 Bahasa dan Kebudayaan Rusia **wajib** menyampaikan **2 (dua) sertifikat** penguasaan bahasa asing yang masih berlaku sebagai berikut:
      a) bahasa Inggris dengan jenis tes sebagai berikut:
         i. TOEFL PBT (*Paper Based Test)*/ TOEFL *Prediction*/ TOEFL ITP(*Institutional Testing Program)*/ EPT (*English Proficency Test)* nilai paling rendah 525 (lima ratus dua puluh lima);
         ii. TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai paling rendah 70 (tujuh puluh);
         iii. TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai paling rendah 194 (seratus sembilan puluh empat);
         iv. TOEIC nilai paling rendah 630 (enam ratus tiga puluh); atau
         v. IELTS nilai paling rendah 6.0 (enam titik nol); **dan**

      b) bahasa asing, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa Rusia sesuai dengan program studi pelamar dan memiliki nilai paling rendah sesuai dengan tabel penyetaraan nilai yang tercantum pada **Lampiran II**.

bsi. ISO 9001 Quality Management FS 664742

2) Bagi pelamar kebutuhan Khusus (Putra/Putri Papua atau Putra/Putri Kalimantan) **wajib** menyampaikan sertifikat penguasaan bahasa Inggris yang masih berlaku, dengan jenis tes sebagai berikut:
   i. TOEFL PBT (*Paper Based Test)*/ TOEFL *Prediction/* TOEFL ITP(*Institutional Testing Program)/* EPT (*English Proficency Test)* nilai paling rendah 500 (lima ratus);
   ii. TOEFL IBT (*Internet Based Test*) nilai paling rendah 61 (enam puluh satu);
   iii. TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai paling rendah 173 (seratus tujuh puluh tiga);
   iv. TOEIC nilai paling rendah 575 (lima ratus tujuh puluh lima); atau
   v. IELTS nilai paling rendah 6.0 (enam titik nol).

3) Bagi pelamar kebutuhan umum **wajib** menyampaikan sertifikat penguasaan bahasa Inggris yang masih berlaku, dengan jenis tes sebagai berikut:
   i. TOEFL PBT (*Paper Based Test)*/ TOEFL *Prediction/* TOEFL ITP(*Institutional Testing Program)/* EPT (*English Proficency Test)* nilai paling rendah 550 (lima ratus lima puluh);
   ii. TOEFL IBT (*Internet Based Test)* nilai paling rendah 80 (delapan puluh);
   iii. TOEFL CBT (*Computer Based Test*) nilai paling rendah 214 (dua ratus empat belas);
   iv. TOEIC nilai paling rendah 690 (enam ratus sembilan puluh); atau
   v. IELTS nilai paling rendah 6.5 (enam titik lima).

2. Auditor Ahli Pertama

a. Memiliki ijazah jenjang pendidikan sarjana (S-1) dengan program studi Manajemen / Akuntansi / Administrasi Bisnis.
b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,80 (dua koma delapan nol) dalam skala 4 (empat).
c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan dengan Sertifikat penguasaan bahasa Inggris yang masih berlaku, dengan jenis tes sebagai berikut:
   i. TOEFL PBT *(Paper Based Test)*/ TOEFL *Prediction*/ TOEFL ITP *(Institutional Testing Program)* / EPT *(English Proficency Test)* nilai paling rendah 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh);
   ii. TOEFL IBT *(Internet Based Test*) nilai paling rendah 53 (lima puluh tiga);
   iii. TOEFL CBT *(Computer Based Test)* nilai paling rendah 153 (seratus lima puluh tiga);
   iv. TOEIC nilai paling rendah 510 (lima ratus sepuluh); atau
   v. IELTS paling rendah 5.5 (lima titik lima).

VI. PERSYARATAN TAMBAHAN

1. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2023 pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2023;
   b. melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2023;
   c. melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024;
   d. melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024;
   e. memenuhi nilai ambang batas SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
   f. dinyatakan lulus seleksi administrasi pada Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024.
2. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024.

bsi. ISO 9001 Quality Management FS 664742

3. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024.
4. Pelamar yang menggunakan nilai SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2023 dan pelamar yang mengikuti SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 akan disampaikan melalui pengumuman Hasil Seleksi Administrasi.
5. Pelamar yang menggunakan nilai SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.

VII. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman **https://sscasn.bkn.go.id** (SSCASN BKN) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
2. Pendaftaran secara daring dibuka pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 00.01 WIB dan ditutup pada tanggal 6 September 2024 pukul 23.59 WIB.
3. Dokumen persyaratan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan, hasil pindai dokumen asli sesuai warna asli dokumen tersebut (bukan hitam putih/*grayscale*), halaman dokumen lengkap, apabila halaman dokumen lebih dari 1 (satu), halaman dokumen tidak terpotong, dokumen tidak terkunci (tidak diberi kata kunci), dokumen dapat dibuka dan tidak korup, serta dapat terbaca dengan jelas.
4. Berkas lamaran sebagai berikut diunggah melalui laman SSCASN BKN.
   a. Hasil pindai asli Surat Lamaran ditujukan kepada Menteri Luar Negeri di Jakarta diketik menggunakan komputer, dibubuhi e-meterai Rp10.000 dan ditandatangani. Format Surat Lamaran dapat diunduh pada laman **https://e-casn.kemlu.go.id** (e-CASN Kementerian Luar Negeri).
   b. Hasil pindai asli Surat Pernyataan Menyetujui Syarat dan Ketentuan yang telah dibubuhi e-meterai Rp10.000 dan ditandatangani. Format Surat Pernyataan dapat diunduh melalui e-CASN Kementerian Luar Negeri.
   c. Hasil pindai KTP asli yang masih berlaku atau Surat Keterangan (Suket) asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL).
   d. Hasil pindai asli Akta Kelahiran atau Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran WNI di luar negeri dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL atau Surat Kelahiran (dikeluarkan oleh Perwakilan RI di luar negeri).
   e. Hasil pindai Ijazah (S-1) asli (bukan Ijazah yang dilegalisasi atau hasil salinan fisik Ijazah). Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan **Hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri** yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. **Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak diterima.**
   f. Hasil pindai transkrip nilai asli dengan halaman yang lengkap dan tidak terpotong (bukan transkrip nilai yang dilegalisasi atau hasil salinan fisik transkrip nilai). Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri **wajib** melampirkan hasil pindai transkrip nilai asli dan hasil pindai **Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
   g. Informasi berupa tangkapan layar hasil akreditasi perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi dari perguruan tinggi dalam negeri yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

bsi. ISO 9001 Quality Management FS 664742

h. Hasil pindai Daftar Riwayat Hidup (DRH) terakhir **sesuai dengan format yang telah disediakan**, diketik menggunakan komputer dan ditandatangani. Format DRH dapat diunduh melalui laman e-CASN Kementerian Luar Negeri.

i. Pas foto berwarna terbaru, diambil paling lama 1 (satu) tahun terakhir dengan ukuran 4x6, berpakaian formal dengan latar belakang merah.

j. Hasil pindai asli Sertifikat TOEFL PBT *(Paper Based Test)*/ TOEFL *Prediction*/ TOEFL ITP *(Institutional Testing Program)* / EPT *(English Proficency Test)*/TOEFL IBT (*Internet Based Test)* / TOEFL CBT (*Computer Based Test)* / TOEIC / IELTS dan/atau hasil Tes Kemampuan Bahasa Asing lainnya sebagaimana yang disyaratkan pada Romawi V.

k. Tambahan berkas syarat khusus:

1) Bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri Papua mengunggah surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua.

2) Bagi pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas menyampaikan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan menyampaikan tautan video singkat berdurasi 1 – 3 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

5. Pelamar diminta untuk **tidak mengunggah dokumen-dokumen selain yang tersebut** pada butir 4 (empat). Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas dan/atau tidak dapat terbaca oleh Panitia, maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

VIII. TEMPAT PELAKSANAAN, TAHAPAN, DAN SISTEM PENILAIAN SELEKSI

1. Tempat Pelaksanaan Seleksi

Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri TA 2024 akan dilaksanakan sesuai tahapan seleksi pada titik lokasi ujian yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional dan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri TA 2024. Dalam hal pelaksaaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), pelamar perlu mempersiapkan diri atas kemungkinan **pelaksanaan tes terpusat** yang akan disampaikan melalui pengumuman terpisah pada laman e-CASN Kementerian Luar Negeri.

2. Tahapan Seleksi dan Sistem Penilaian Seleksi

Tahapan Seleksi sebagai berikut:

a. Seleksi Administrasi
b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan CAT BKN
c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB):
   i. Tes Substansi Jabatan menggunakan CAT BKN
   ii. Tes Kesehatan (Fisik dan Psikis)
   iii. Tes Kemampuan Bahasa Asing
   iv. Tes Esai dan Wawancara Substansi

Pelaksanaan setiap tahapan seleksi baik secara luring atau daring akan disampaikan melalui pengumuman yang terpisah dengan pengumuman ini.

bsi. ISO 9001 Quality Management FS 664742

Sistem penilaian sebagai berikut:

No.	Tahapan Seleksi	Bobot Nilai
1.	Seleksi Administrasi	Sistem gugur
2.	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan CAT BKN	$N \times 40\%$
3.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB):	$(A + B + C) \times 60\%$
	a. Tes Substansi Jabatan menggunakan CAT BKN	$A = (N \times 50\%)$
	b. Tes Kesehatan (Fisik dan Psikis)	Sistem gugur
	c. Tes Kemampuan Bahasa Asing	$B = (N \times 40\%)$
	d. Tes Esai dan Wawancara Substansi	$C = (N \times 10\%)$

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada pencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah pada laman SSCASN BKN. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan **tidak lulus seleksi administrasi.**
2. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh peserta dengan standar kompetensi dasar PNS. SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi. Kelulusan peserta pada SKD didasarkan paling banyak 3 (tiga) kali alokasi kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Untuk perhitungan nilai akhir tiap peserta, nilai SKD yang diperoleh akan **diberikan bobot nilai sebesar 40%.**
3. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Bobot nilai SKB **secara keseluruhan adalah 60%** yang terdiri dari:
   a. Tes Substansi Jabatan menggunakan CAT BKN didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh peserta dalam menjawab soal terkait substansi masing-masing jabatan dengan **bobot nilai sebesar 50%.**
   b. Tes Kesehatan didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik dan psikis oleh tenaga profesional yang ditunjuk Panitia Seleksi, untuk menilai dan mengukur aspek potensi dan kompetensi psikologis serta *screening* potensi gangguan kejiwaan peserta sesuai standar yang ditetapkan Panitia Seleksi. Apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka status peserta **dinyatakan gugur**.
   c. Tes Kemampuan Bahasa Asing diberikan **bobot nilai sebesar 40%,** dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan Fungsional	Skor TOEFL atau yang setara untuk bahasa asing lainnya (N)
1.	Diplomat Ahli Pertama	
	a) S-1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok / S-1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang / S-1 Bahasa dan Kebudayaan Korea / S-1 Bahasa dan Kebudayaan Rusia	$N \geq 525 = 100$ $N \leq 524 = 0$
	b) Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua c) Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan	$N \geq 500 = 100$ $N \leq 499 = 0$
	d) Kebutuhan Umum	$N \geq 550 = 100$ $N \leq 549 = 0$

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

No	Jabatan Fungsional	Skor TOEFL atau yang setara untuk bahasa asing lainnya (N)
2.	Auditor Ahli Pertama	
	a) Kebutuhan Umum b) Kebutuhan Khusus Disabilitas c) Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan	$N \geq 477 = 100$ $N \leq 476 = 0$

Keterangan tambahan:

- Bagi pelamar dari program studi sebagaimana disebut pada nomor 1a yang lanjut ke tahap SKB Tes Kemampuan Bahasa Asing, akan diuji dengan bahasa asing sesuai program studi pelamar.
- Bagi pelamar lainnya yang lanjut ke tahap SKB Tes Kemampuan Bahasa Asing, akan diuji dengan bahasa Inggris.

d. Tes Esai dan Wawancara Substansi diberikan **bobot nilai sebesar 10%** dengan didasarkan pada penilaian panelis wawancara terhadap hasil penulisan esai peserta dan penguasaan substansi; kemampuan bahasa; integritas dan etika; penampilan dan sikap badan; perilaku dan sikap; serta motivasi dan bakat.

4. Pengumuman kelulusan setiap tahapan seleksi dapat dilihat pada laman SSCASN BKN dan laman e-CASN Kementerian Luar Negeri.

IX. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

No.	Tahapan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai SKD CPNS TA 2023 oleh oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

No.	Tahapan	Jadwal
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi SKB CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman SSCASN BKN dan e-CASN Kementerian Luar Negeri.

X. LAIN-LAIN

1. Seluruh pelamar Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri wajib membaca dan memahami seluruh isi pengumuman ini dan pengumuman-pengumuman selanjutnya. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami informasi dalam pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.
2. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2024 tidak memungut biaya apa pun dalam Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri.
4. Kelulusan peserta adalah hasil upaya dan prestasi peserta sendiri. Dalam hal terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Peserta, keluarga, dan/atau pihak lain dilarang memberikan sesuatu kepada Panitia seleksi dan/atau pihak-pihak terkait rangkaian seleksi dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menyebabkan peserta digugurkan kelulusannya.

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

5. Seluruh peserta diimbau agar tidak memercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
6. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
7. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2024 hanya dapat diakses melalui laman **SSCASN BKN** dan **e-CASN Kementerian Luar Negeri**.
8. Dalam hal pelamar telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk Calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya.
9. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan/atau melanggar tata tertib pelaksanaan seleksi, baik pada setiap tahapan tes/ujian maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS di Kementerian Luar Negeri, maka Kementerian Luar Negeri berhak membatalkan keikutsertaan pelamar pada tahapan ujian dan/atau memberhentikan sebagai CPNS Kementerian Luar Negeri, dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Bentuk-bentuk pelanggaran dimaksud antara lain dan tidak terbatas pada tindakan plagiarisme, mencontek, menggunakan joki, memalsukan dokumen, berbicara dengan orang lain di tengah pelaksanaan tes, merekam dan/atau menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi tes, serta membuka aplikasi atau portal lain selain yang ditentukan oleh Panitia seleksi pada saat ujian.
10. Panitia Seleksi hanya menggunakan hasil tes yang dilakukan oleh Panitia Seleksi atau pihak lain yang ditunjuk dalam rangkaian kegiatan Seleksi. Hasil penilaian di luar rangkaian Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri TA 2024 tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan kelulusan.
11. Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan Peserta pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
12. Permohonan informasi dan pengaduan pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan melalui menu **Kontak Kami** pada laman e-CASN Kementerian Luar Negeri atau surat elektronik ke alamat **pengadaan.asn@kemlu.go.id.**

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2024

a.n. MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL

CECEP HERAWAN

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

LAMPIRAN I

DEFINISI, KEDUDUKAN DAN ESTIMASI PENGHASILAN JABATAN FUNGSIONAL PADA SELEKSI PENGADAAN CPNS KEMENTERIAN LUAR NEGERI TA 2024

1. Definisi dan Kedudukan Jabatan Fungsional

A. Diplomat Ahli Pertama

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat, Jabatan Fungsional (JF) Diplomat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
2) JF Diplomat berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang diplomasi pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dengan tugas utama melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antar negara dan Pemerintah RI dengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi internasional di dalam dan luar negeri
3) JF Diplomat merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri atau di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara reguler.

B. Auditor Ahli Pertama

1) Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor, adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
2) JF Auditor merupakan Pejabat yang ditugaskan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan tidak secara reguler ditugaskan ke Perwakilan RI di luar negeri.

2. Estimasi Penghasilan

Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2024, berhak memperoleh penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan kinerja, upah lembur dan penerimaan lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Estimasi penghasilan sebagai berikut:

Jabatan Fungsional	Golongan	Gaji Pokok (Peraturan Presiden No. 10/2024)	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja (Peraturan Presiden No. 124/2018)	Penerimaan Lainnya
Diplomat Ahli Pertama	III/a	80% dari Rp2.785.700 = Rp2.206.960	Rp540.000 (Peraturan Presiden No. 46/2022)	Rp4.595.150	• Tunjangan Suami/Istri: 10% dari Gaji Pokok • Tunjangan Anak: 2% dari Gaji Pokok paling banyak untuk 2 (dua) anak maksimal usia 21 Tahun • Tunjangan Makan: Rp37.000/hari kerja (Peraturan Menteri Keuangan No. 49/2023)
Auditor Ahli Pertama	III/a	80% dari Rp2.785.700 = Rp2.206.960	Rp450.000 (Peraturan Presiden No. 5/2014)	Rp4.595.150	

bsi. ISO 9001 Quality Management
FS 664742

Jabatan Fungsional	Golongan	Gaji Pokok (Peraturan Presiden No. 10/2024)	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Kinerja (Peraturan Presiden No. 124/2018)	Penerimaan Lainnya
					• Tunjangan Beras setara 10 kg/jiwa atau Rp72.420/jiwa/bulan • Tunjangan Lembur: Rp25.000/jam (Peraturan Menteri Keuangan No. 49/2023) • Tunjangan Makanan Lembur: Rp37.000/hari (Peraturan Menteri Keuangan No. 49/2023)

bsi. ISO 9001 Quality Management FS 664742

LAMPIRAN II

TABEL PENYETARAAN KEMAMPUAN BAHASA ASING BERDASARKAN STANDAR KEMENTERIAN LUAR NEGERI

No.	Jenis Bahasa Asing	Diplomat Ahli Pertama			Auditor Ahli Pertama
		S-1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok / S-1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang / S-1 Bahasa dan Kebudayaan Korea / S-1 Bahasa dan Kebudayaan Rusia	Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua atau Putra/Putri Kalimantan	Kebutuhan Umum	
1.	Inggris	TOEFL PBT 525	TOEFL PBT 500	TOEFL PBT 550	TOEFL PBT 477
		TOEFL IBT 70	TOEFL IBT 61	TOEFL IBT 80	TOEFL IBT 53
		TOEFL CBT 194	TOEFL CBT 173	TOEFL CBT 214	TOEFL CBT 153
		TOEIC 630	TOEIC 575	TOEIC 690	TOEIC 510
		IELTS 6.0	IELTS 6.0	IELTS 6.5	IELTS 5.5
2.	Mandarin	HSK Level 5	HSK Level 5	HSK Level 6	-
		TOCFL Level 4	TOCFL Level 3	TOCFL Level 5	-
3.	Jepang	JLPT N-2	JLPT N-3	JLPT N-1	-
4.	Korea	Topik II/Grade 4	Topik II/Grade 3	Topik II/Grade 5	-
5.	Rusia	TORFL II/B-2	TORFL I/B-1	TORFL II/C-1	-

bsi. ISO 9001 Quality Management FS 664742